



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN**

PIAGAM

**PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (NSRA)
RAUDLATUL ATHFAL**

Nomor : B. 231.57/Kk.10.27/2/PP.00.01/04/2016

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat nomor : 158 tahun 2016 tanggal 1 April 2016 Tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, dengan memberikan piagam perubahan NSRA Baru kepada :

Nama Madrasah : RA ATTAQWA
Alamat :
Jalan : DUSUN GERENDONG
Desa : MANGUNJAYA
Kecamatan : MANGUNJAYA
Kabupaten : PANGANDARAN
Provinsi : JAWA BARAT
Pendiri : -
Tahun Pendirian : 2002

Demikian Madrasah yang bersangkutan dapat menggunakan Nomor Statistik Madrasah Baru dengan nomor :

1	0	1	2	3	2	1	8	0	0	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangandaran , 29 April 2016

An. Kepala
Kasi Pendidikan Madrasah



Dr. AKHMAD BUHAI, M.Si. *sh*
NIP. 197906102002121001



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS
Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax.771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Mi.19/V.c/PP.004/ 006, T/2002

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Desa Mangunjaya Kec. Padaherang No. 5/YAPIA/5/2002, tanggal 20 Mei 2002, tentang Permohonan Pengesahan Pendirian RA. AL QUR'AN AT-TAQWA, Desa Mangunjaya Kec. Padaherang Kab. Ciamis.
- Menimbang : a. Bahwa dalam dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Keputusan Menteri Agama No. 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan Menteri Agama No. 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kab. Ciamis

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberi persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Status terdaftar, diberikan Nomor Statistik serta diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal, sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIAMIS
PADA TANGGAL : 31 MEI 2002

An. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM

